PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUKODONO
Jalan Gatot Subroto Nomor 95 Telp./ Faxs. (0334) 881286
SUKODONO - 67352

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO

NOMOR : 188/ 40 /427.92/2019

TENTANG
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT SUKODONO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat yang tertuang pada Poin 3.3 Tahap Penerapan/Implementasi Bab III Tahapan Penyusunan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Peta proses bisnis instansi pemerintah dilingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah :

a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien ;

a. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 ; dan
b. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan *mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis* yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

KETIGA Manfaat penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah :

a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah ; dan
b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukodono
Pada tanggal : 20 September 2019

CAMAT SUKODONO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN SUKODONO

BAYU RUSWANTORO,S.STP
NIP. 197910161998101002

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lumajang;

PETA PROSES BISNIS
CAMATAN SUKODONO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO
NOMOR : 188/ /427.92/2019
TANGGAL :

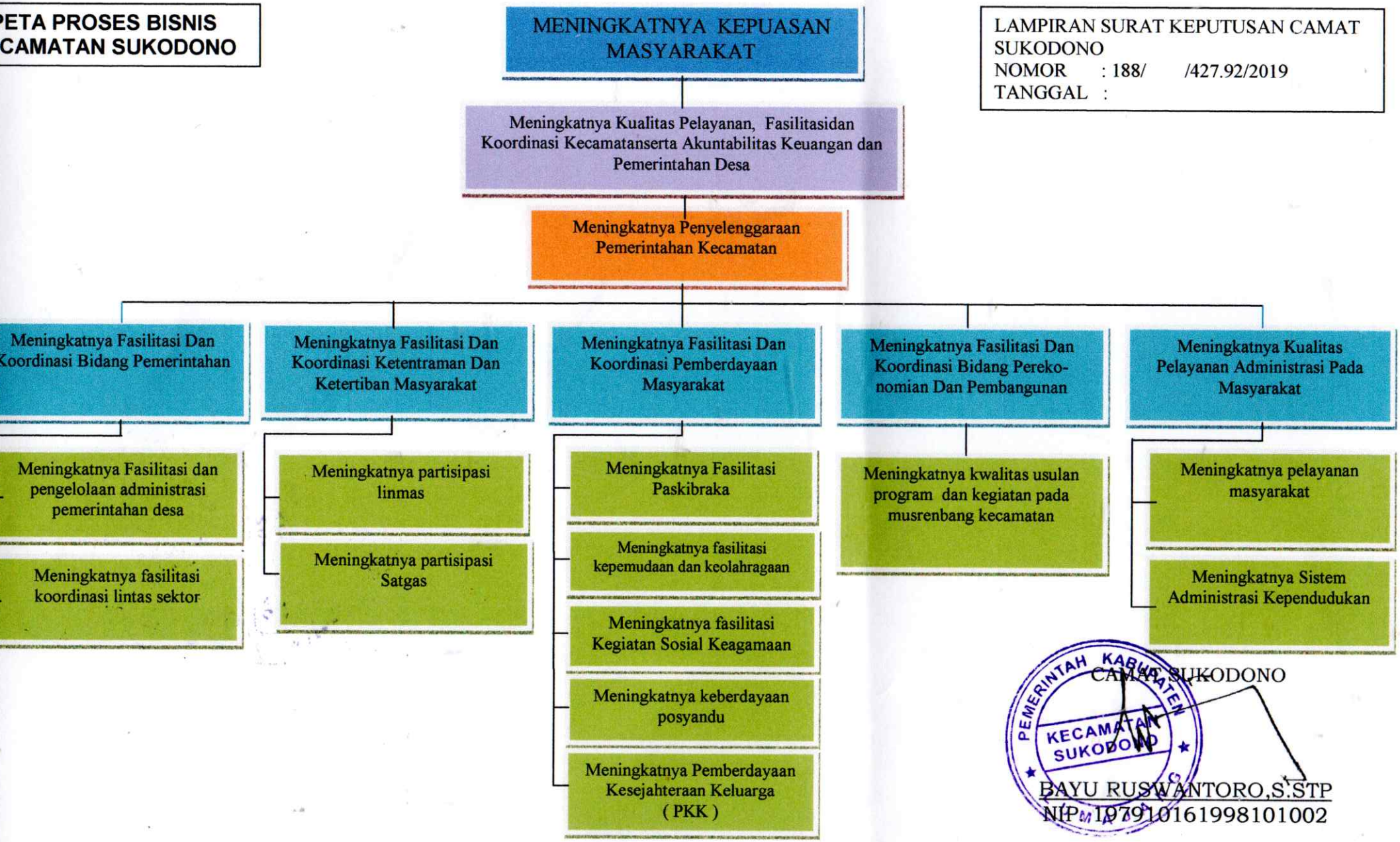

CAMAT SUKODONO

BAYU RUSWANTORO,S.STP
NIP. 19791016199810100 2